

**RETRACTED : Analisis Peraturan Bank Indonesia Nomor
11/33/PBI/2009 Terhadap Fungsi Dewan Pengawas Syariah Dalam
Penerapan
Good Corporate Governance**

M. Ikhwanul Huda¹, Fitri Maulina Alviani²
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Abstrak

Dewan Pengawas Syariah (DPS) mempunyai fungsi dan tanggung jawab yang besar terhadap perkembangan lembaga keuangan syariah. Hal itu tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia no 11/33/PBI/2008 dan undang-undang Nomor 21 tahun 2008. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsi Dewan pengawas syariah (DPS) dalam mewujudkan lembaga keuangan Syariah yang mempunyai tata Kelola yang baik (Good Corporate Governance) sesuai dengan prinsip syariah. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan statue approach. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder terkait Peran fungsional Dewan Pengawas Syariah dalam mewujudkan tatakelola yang baik (Good Corporate Governance). Kemudian dianalisis oleh teori konsep pengawasan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dewan Pengawas Syariah memiliki peran yang signifikan dalam mewujudkan tatakelola yang baik pada Lembaga keuangan syariah. Dari mulai mekanismenya yaitu dengan anggota-anggota DPS yang memiliki kompetensi yang mumpuni sampai pada tahap akhir yaitu pelaporan hasil pengawasan kepada Dewan Syariah Nasional maupun Bank Indonesia. Dan fungsi Dewan Pengawas Syariah dalam perbankan sabagai Supervisor, Advisor, Reviewer, dan Pemberi dukungan (supporter) dalam mewujudkan tatakelola yang baik pada Lembaga keuangan syariah.

Kata Kunci : *Dewan Pengawas Syariah, Good Corporate Governance, Lembaga keuangan syariah*

Pendahuluan

Perkembangan bisnis yang semakin pesat, memaksa setiap negara bergerak lebih cepat dalam berbagai hal, termasuk dari segi ekonomi. Ekonomi dan perbankan adalah dua hal yang saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan keberadaannya (Fatah et al., 2022). Perkembangan kegiatan perbankan saat ini tidak hanya didominasi oleh bank konvensional yang sudah lebih dulu ada dan eksis di Indonesia, bank dalam sektor syariah pun saat ini sudah mulai berkembang dan mulai diterima di masyarakat (Maradita, 2014). Dengan semakin berkembangnya Lembaga keuangan, khususnya perbankan syariah di Indonesia, Lembaga keuangan non-bank juga ikut terpengaruh oleh tren tersebut. Hal ini mencakup Lembaga keuangan mikro yang melakukan kegiatan seperti yang dilakukan oleh bank. Salah satu Lembaga keuangan mikro yang berkembang pesat adalah Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) (Khusen & Bahrudin, 2023).

Semakin tingginya kebutuhan akan lembaga keuangan syariah, maka Undang-undang pun lahir yang secara spesifik mengatur bagaimana perbankan dengan prinsip syariah bekerja di Indonesia, perkembangan di Indonesia secara aktif memberikan fatwa-fatwa yang secara langsung ditetapkan oleh DSN-MUI, sebagai lembaga yang diberi wewenang untuk menetapkan

fatwa-fatwa DSN-MUI untuk produk dalam aktivitas bank syariah, untuk membawa pengelola perbankan syariah menjalankannya berdasarkan fatwa DSN-MUI (Hartini et al., 2021). Kepatuhan syariah adalah mutlak yang harus dipenuhi oleh lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Secara tegas dinyatakan bahwa kepatuhan syariah adalah *raison deter* bagi institusi tersebut. Kepatuhan syariah adalah pemenuhan seluruh prinsip syariah dalam semua kegiatan yang dilakukan sebagai wujud dari karakteristik lembaga itu sendiri, termasuk dalam hal ini Lembaga Bank Syariah (Ilhami, 2012).

Dewan Pengawas Syariah (DPS) harus turut serta dalam memataui ataupun memastikan lembaga keuangan syariah dalam kegiatan operasionalnya telah sesuai dengan prinsip syariah. Tidak hanya itu, DPS juga mempunyai tugas sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (BI) No. 11/33/PBI/2009 tentang penerapan Good Corporate Governance (GCG) Pada bank Syariah, Dimana dalam peraturan tersebut menjelaskan mengenai pelaksanaan GCG harus berada pada tugas dan tanggung jawab DPS serta penerapan fungsi audit intern dan ekstern. MUI pada Keputusan DSN-MUI no 98/MUI/III/2001 menjelaskan bahwa DPS dalam struktur Lembaga keuangan syariah berada setingkat dengan komisaris sebagai pengawas direksi, namun jika komisaris bertugas sebagai pengawas kinerja manajemen Lembaga keuangan agar selalu berada pada aturan yang ada, maka DPS yang bertugas mengawasi dan mengarahkan kegiatan operasional Lembaga keuangan syariah agar selalu berada pada prinsip syariah. Dalam hal ini DPS menjadi tangan kanan DSN-MUI sebagai pelaksana pengawasan bagi Lembaga keuangan Syariah.

Di sisi lain diungkapkan adanya permasalahan terkait kinerja dan karakteristik DPS, Dimana eksistensi DPS sebagai organ yang dianggap mengemban tanggung jawab Syariah termasuk aspek social-religius di pandang hanya bersifat seremonial dan belum bekerja maksimal. Nawas (2019) dan Safiullah dan Shamsuddin (2019) menyatakan bahwa bank syariah membentuk DPS hanya sebagai usaha untuk mendapatkan legitimasi kesyariahan dari pemangku kepentingan eksternal. Selain itu masih ditemukan banyak permasalahan internal dalam manajemen DPS yang sering dikritisi. Kualifikasi karakteristik anggota DPS sering dipandang sangat tinggi sehingga untuk menemukan DPS yang mampu memiliki kualifikasi tersebut tidak mudah. Tidak tersedianya sumber manusia DPS yang memadai tidak mendukung perkembangan lembaga keuangan syariah nasional. Oleh karena itu, DPS selayaknya memperluas pengetahuan dan pengalaman dalam bidang keuangan dan hukum komersial (Dewindaru et al., 2019).

Sehingga dalam pelaksanaannya dilapangan, beban psikologis personal DPS terkadang muncul pada aspek tertentu jika anggota DPS menemukan permasalahan yang timbul dalam praktiknya pada lembaga keuangan syariah, beberapa aspek yang tidak sesuai dengan teori yang ada mengenai lembaga keuangan syariah baik bank maupun non bank (Dahlan, 2012). Misalkan dalam Lembaga keuangan mikro yaitu Baitul Maal wat Tanwil (BMT) yang mempunyai perkembangan yang sangat pesat. Tetapi disamping BMT yang mengalami perkembangan yang pesat, banyak juga BMT yang mengalami kebangkrutan. Sebab-sebab kebangkrutan atau runtuhnya BMT berbagai macam. Salah satu faktor runtuhnya BMT dilampung Timur yaitu BMT L-RISMA dan BMT Sumber Sejahtera adalah lemahnya pengawasan Dewan Pengawas Syariah yang masih lemah (Zainal Arifin, 2023). Oleh sebab itu Dewan Pengawas Syariah perlu untuk di tinjau guna untuk mengetahui peran fungsional DPS sebagai salah satu yang bertanggung jawab dalam mewujudkan good corporate governance (tata Kelola yang baik) yang tertera di Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/33/PBI/2009.

Metode Penelitian

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu, penelitian terhadap asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum dalam arti nilai (norm), peraturan

hukum konkrit dan system hukum. Dengan pendekatan penelitian yang digunakan pendekatan statue approach yaitu, dengan menelaah pada peraturan perundang-undangan dan regulasi yang relevan dengan objek penelitian yang dibahas (Marzuki, 2017). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan skunder. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 11/33/PBI/2008 yang membahas fungsi dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah, sedangkan skunder yang digunakan adalah Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, buku, jurnal dan dokumen tentang Dewan Pengawas Syariah.

Hasil dan Pembahasan

Good Corporate Governance (GCG) Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/33/PBI/2009.

Good Corporate Governance (GCG) adalah merupakan suatu Istilah yang berasal dari Inggris, yaitu good yang berarti baik, corporate yang berarti perusahaan dan governance yang berarti pengaturan. Secara umum, istilah good corporate governance diartikan dalam Bahasa Indonesia dengan tata Kelola Perusahaan yang baik. Istilah ini, dalam dunia perbankan, diartikan dengan tata Kelola bank yang baik (Faozan, 2013).

Menurut Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyebutkan bahwa GCG adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan Perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha. Tujuan dari GCG adalah untuk mengoptimalkan nilai Perusahaan agar memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional, sehingga mampu mempertahankan keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan Perusahaan (Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) No: PER-01/MBU/2011, 2011).

Berdasarkan peraturan Bank Indonesia (PBI) NO . 11/33/PBI/2009 pada pasal 1 ayat 10 menyebutkan bahwa Good Corporate Government (GCG) adalah suatu tata Kelola Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), professional (professional), dan kewajaran (fairness). Kelima prinsip tersebut harus ada dalam pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) bagi Lembaga keuangan syariah (PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 11/ 33 /PBI/2009 TENTANG PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE BAGI BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH, 2009). Berikut penjelasan mengenai prinsip-prinsip CGC : *Transparancy* (keterbukaan) adalah keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan (Faozan, 2013). Perseroan menjamin adanya keterbukaan dan objektivitas dalam melaksanakan proses pengambilan Keputusan untuk menjalankan kegiatan usahanya. Perseorangan harus menyediakan informasi yang bersifat materiil dan dipahami oleh para pemangku kepentingan. Perseroan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya informasi yang dipersyaratkan oleh Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga hal-hal yang penting dan pengaruh pengambilan Keputusan para pemangku kepentingan sesuai dengan klasifikasi informasi Perusahaan (Pedoman Umum Governansi Sektor Publik Indonesia, 2022). Di dalam kegiatan operasional bank, prinsip keterbukaan telah menjadi suatu tuntutan dan keharusan (bukan pilihan) dan berkembang sehingga menjadi budaya yang dilakukan bank dalam setiap kegiatan operasional. Hal itu merupakan keterbukaan bak dalam menyampaikan informasi, keterbukaan prosedur dan keterbukaan register yang relevan dalam melakukan kegiatan usaha. Penyediaan informasi memadai, akurat, dan tepat waktu kepada nasabah yang akan mengajukan kresit harus dilakukan oleh marketing agar dapat dikatakan transparan (Yulisa, 2021).

RETRACTED : Analisis Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 Terhadap Fungsi Dewan Pengawas Syariah Dalam Penerapan Good Corporate Governance

Akuntabilitas (*Accountability*) merupakan asas pertanggungjawaban kinerja secara transparan dan wajar, dengan pengelolaan secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan Perseroan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain (*Check and Balances System*) dan kejelasan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing organ Perusahaan. Asas akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan (Yulisa, 2021). Akuntabilitas mengandung unsur kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggungjawabkannya (Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia, 2006). Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan usaha bank syariah. Dalam menerapkan prinsip akuntabilitas, bank syariah sebagai Lembaga dan pejabat yang memiliki kewenangan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan akuntabel. Untuk itu, bank syariah harus dikelola secara sehat, terukur, dan profesional dengan memperhatikan kepentingan pemegang saham, nasabah, dan pemangku kepentingan lain.

Responsibilitas (*responsibility*) merupakan perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melakukan tanggung jawab terhadap Masyarakat serta lingkungan serta terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang serta mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*. Dalam pelaksanaannya, organ Perusahaan harus berperan pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan Perusahaan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan Perusahaan (*by-law*). Perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial, antara lain dengan peduli terhadap Masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar Perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai (Ningsih, 2021). Tanggung Jawab (*Responsibility*) maksudnya adalah perseroan berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan Perusahaan, Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta melaksanakan tanggung jawab social antara lain kepedulian terhadap Masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar Perseroan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai sehingga terpelihara kesinambungan usaha Perseroan. Prinsip responsibility atau pertanggungjawaban diperlukan di bank syariah agar dapat menjamin terpeliharanya kesinambungan usaha bank dalam jangka panjang.

Kemandirian (*Independent*) merupakan prinsip yang menuntut para pengelola perusahaan agar dapat bertindak secara mandiri sesuai peran dan fungsi yang dimilikinya tanpa ada tekanan-tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan sistem operasional Perusahaan yang berlaku, dilihat dari prinsip ini bahwa pengelola Perusahaan harus tetap memberikan pengakuan terhadap hak-hak *stakeholder* yang ditentukan dalam undang-undang maupun peraturan perusahaan (Putri, 2019). Untuk melancarkan pelaksanaan prinsip-prinsip GCG, Perusahaan harus dikelola secara independent sehingga masing-masing organ Perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak diintervensi oleh pihak lain. Professional mengandung unsur kemandirian dari dominasi pihak lain dan berlaku objektif dalam melaksanakan tugas kewajibannya. Dalam hubungan dengan penerapan prinsip professional, bank syariah harus dikelola secara independent agar masing-masing organ Perusahaan beserta seluruh jajaran dibawahnya tidak boleh saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun yang dapat mempengaruhi objektifitas dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya (Faozan, 2013).

Kewajaran dan kesetaraan (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Rowa & Arthana, 2019). Kewajaran dan kesetaraan yakni adil dalam memenuhi hak-hak stakeholders berdasarkan perjanjian dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank syariah harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

Pelaksanaan good corporate governance pada Lembaga perbankan syariah adalah bagian yang tak terpisahkan dari syariat Islam sebagai landasan moral untuk mencapai visi misi perbankan syariah yang dijalankan melalui pengabdian serta ketaatan kepada Allah. Prinsip Transparansi pada bank syariah telah sesuai dengan ajaran di dalam surat Al Baqarah ayat 282 yang menjelaskan tentang kegiatan bermuamalah hendaknya untuk menuliskannya. Dalam implementasinya setiap bank syariah dibuat secara tertulis, dengan hal tersebut, dengan hal tersebut diharapkan setiap kegiatan bisa dipertanggung jawabkan (Parasmono et al., 2022). Prinsip *Accountability* (akuntabilitas) dalam bisnis syariah sebagaimana digambarkan di dalam surat Al-Isra ayat 84 yang menjelaskan setiap entitas bekerja sesuai dengan posisinya. Prinsip *Responsibility* merupakan tanggung jawab terhadap masyarakat, yang mencakup semua kelompok kepentingan atau stakeholders, baik secara langsung ataupun tidak langsung serta alam dan lingkungan. Prinsip *Responsibility* selaras dengan ajaran di dalam surat Al-Mudatsir ayat 38 yang menjelaskan bahwa tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya (Oktaviani et al., 2021). Prinsip independensi atau profesionalitas terdapat dalam hadits Riwayat Abu Ya'la dan di-shahih-kan oleh Albani mengatakan bahwa sesungguhnya Allah mencintai seseorang apabila mengerjakan persamaan dalam pelaksanaan hak-hak pemangku kepentingan berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Parasmono et al., 2022). Sedangkan prinsip *Fairness* (kewajaran dan kesetaraan) dalam perbankan syariah juga dijelaskan di dalam Surat Al-Maidah ayat 8 bahwa perintah untuk menegakkan kebenaran dan menjadi saksi yang adil (Oktaviani et al., 2021).

Fungsi Dewan Pengawas syariah (DPS) Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) NO. 11/33/PBI/2009.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah Lembaga independent yang mempunyai latar belakang sebagai ahli fiqih muamalat. Namun DPS bisa juga beranggota diluar ahli fiqih tetapi memiliki keahlian dalam bidang Lembaga keuangan berkewajiban mengarahkan, mereview, dan mengawasi aktivitas Lembaga keuangan agar dapat diyakini bahwa mereka mematuhi aturan dan prinsip Syariah Islam, fatwa aturan DPS mengikuti aturan Islam tersebut. Menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/2/PBI/2009 disebutkan bahwasannya posisi DPS pada setiap bank umum yang hendak menjalankan unit usaha syariah diwajibkan memiliki DPS dengan tugas utama yaitu memberikan arahan dan juga masukan kepada pihak direksi serta memonitoring pemberlakuan akad-akad syariah. Kemudian menurut UUPS No. 21 Tahun 2008 disebutkan bahwa DPS dipilih melalui RUPS berdasarkan rekomendasi dari DSN MUI. Berkaca dari hal ini, bisa dinyatakan bahwasannya DSN adalah intitusi Tunggal yang diamanahkan tugas berdasarkan perundang-undangan agar mengeluarkan fatwa terkait perekonomian dan juga keuangan syariah serta menjadi institusi yang dibuat agar menetapkan syariah Islam bagi Lembaga keuangan syariah untuk setiap oprasionalnya. Ketetapan tersebut merupakan hal yang sangat pokok karena dijadikan landasan hukum untuk setiap operasional. Jika tidak ada ketetapan hukum dalam hal ini yaitu syariah dapat dijadikan badan keuangan syariah mengalami kesulitan untuk melaksanakan operasinya (Aminy, 2020).

Peran Dewan Pengawas Syariah memiliki signifikasi yang tinggi dalam mempertahankan kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah berperan sebagai pengawas independent yang bertanggung jawab memastikan bahwa bank syariah menjalankan sesuai dengan prinsip syariah yang meliputi larangan riba (Bunga), spekulasi, dan aktivitas yang diharamkan. Dewan Pengawas Syariah juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa bank syariah menjalankan operasionalnya dengan standar etika Islam yang tinggi. Namun demikian, kewajiban pembentukan dewan pengawas syariah yang hanya berkedudukan di kantor pusat Bank Syariah yang mencakup keseluruhan pengawasan prinsip syariah dalam operasional

bank syariah baik dipusat maupun di cabang (Kenangsari & Falikhatun, 2022).

Berdasarkan peraturan Bank Indonesia (PBI) NO . 11/33/PBI/2009 pada pasal 1 ayat 12 diterangkan bahwa, Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah dewan yang bertugas memberikan nasehat dan sasaran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip Syariah. Sedangkan Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam dan di luar pengadilan dalam undang-undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Pada peraturan Bank Indonesia (PBI) NO . 11/33/PBI/2009 pada pasal 47 ayat 2 disebutkan bahwa tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah :

- a. Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank.
- b. Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia.
- c. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru yang belum ada fatwanya.
- d. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank.
- e. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) memang memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kepatuhan dan keberlangsungan operasional bank syariah. DPS memiliki referensi dari fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) sebagai Langkah yang tepat untuk memastikan bahwa aktivitas bank tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dan harus dipastikan bahwa anggota DPS memiliki pengetahuan dan integritas yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Kepercayaan Masyarakat, khususnya Umat Islam, terhadap bank syariah sangat bergantung kepada kredibilitas DPS. Sebagai penjaga prinsip-prinsip syariah, DPS harus memastikan bahwa operasional Bank berjalan sesuai dengan Fatwa DSN-MUI, tetapi juga melindungi kepentingan pengguna Lembaga tersebut secara keseluruhan. Dengan menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya, DPS membantu membangun dan mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap institusi perbankan syariah yang merupakan pondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi berbasis syariah kesejahteraan umat Islam.

Prinsip-prinsip syariah menjadi pedoman utama bagi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam merumuskan fatwa terkait aktivitas keuangan yang berbasis syariah yang ditunjukkan bagi industri keuangan syariah. Selain itu, prinsip-prinsip syariah juga menjadi dasar bagi Dewan Pengawas Syariah dalam melakukan pengawasan terhadap industri keuangan syariah, baik berupa bank syariah maupun Lembaga keuangan syariah non-bank. Kehadiran Dewan Pengawas ini merupakan persyaratan bagi setiap lembaga keuangan syariah, baik bank maupun non bank. Sehingga secara otomatis, keduanya terikat pada ketentuan -ketentuan syariah yang telah diterapkan. Hal ini dikenal dengan istilah kepatuhan syariah (syariah compliance) (Kurrohman, 2017).

Dewan Pengawas Syariah (DPS) harus mempertahankan independensinya, meskipun secara organisatoris DPS termasuk dalam struktur bank syariah (Kurrohman, 2017). Maksudnya adalah meskipun DPS tergabung dalam struktur bank syariah dan mungkin memiliki keterkaitan organisasional dengan bank tersebut, DPS harus tetap berfungsi secara independent. Independensi DPS sangat penting karena memastikan bahwa pengawasan terhadap kepatuhan syariah dilakukan secara obyektif dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan internal bank syariah. Dalam pelaporan hasil dari pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Lembaga keuangan, DPS wajib

menyampaikan laporan hasil pengawasan DPS secara semesteran. Laporan tersebut disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode semester dimaksud berakhir. pelaksanaan pelaporan tersebut sudah tertuang didalam edaran Bank Indonesia.

Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang tertera pada peraturan Bank Indonesia (PBI) NO . 11/33/PBI/2009, dikuatkan dengan adanya Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang terdapat pada Keputusan Dewan Pimpinan Pusat MUI tentang susunan pengurus DSN-MUI No. Kep-98/MUI/III/2001, yang menyebutkan diantara fungsi DPS adalah :

- a. Melakukan pengawasan secara periodik pada Lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya.
- b. Mengajukan usul-usul pengembangan Lembaga keuangan syariah kepada pimpinan Lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN
- c. Melaporkan perkembangan produk dan operasional Lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran.
- d. Dewan Pengawas Syariah merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan-pembahasan Dewan Syariah Nasional.

Dewan pengawas syariah memiliki tugas yang kompleks, karena bertanggung jawab untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah dalam bank syariah. Pembebanan tugas ini termasuk dalam mengadakan akad-akad pada pembiayaan syariah yang harus menciptakan manfaat bagi semua pihak yang terlibat dalam system ekonomi Syariah. Tujuan utama dari ekonomi syariah adalah menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi ekonomi dengan harapan mengurangi dominasi industry yang didasarkan pada kapitalisme dalam system perbankan nasional. Melalui penerapan ekonomi syariah diharapkan tujuan dari maqasid Syariah yaitu aspek keadilan dan kemaslahatan dapat tercapai.

Pada pasal 46 di Peraturan Bank Indonesia (PBI) NO . 11/33/PBI/2009 menyebutkan bahwa, Dewan Pengawas Syariah (DPS) wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. Maksudnya DPS juga melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Diantara prinsip-prinsipnya adalah Transparansi, Akuntabilitas, responsibility (tanggung jawab), Independency (Independen) dan fairness (keadilan). Prinsip transparency pada DPS adalah mengandung unsur keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan Keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan. DPS pada Lembaga keuangan setiap bulan melakukan pengawasan untuk mengecek apakah ada kegiatan operasional yang tidak sesuai dengan syariah. Prinsip yang kedua adalah *Accountability*, peran DPS pada prinsip ini yaitu menghadiri rapat koordinasi atau performance appraise yang dilakukan beberapa bulan sekali dan pembinaan -pembinaan yang dilakukan oleh DPS setiap minggunya untuk memberikan nasehat kepada direksi terkait hal yang kurang dalam kegiatan operasional. Prinsip yang ketiga adalah *responsibility*, pada prinsip ini mengandung kesesuaian atau kepatuhan dalam pengelolaan Perusahaan dalam pengelolaan Perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi DPS dalam menjalankan tugasnya harus menyesuaikan kegiatan operasioanl Lembaga keuangan dengan fatwa-fatwa DSN-MUI.

Prinsip yang keempat adalah *Independency*, prinsip ini berkaitan erat dengan tindakan obyektif dan bebas dari pengaruh pihak manapun. Walaupun secara organisasi DPS masuk dalam jajaran dan struktur Lembaga keuangan syariah, DPS harus tetap menjaga independency dalam menjalankan tugasnya. DPS tidak boleh terpengaruh atau terintimidasi oleh jajaran yang lain di Lembaga keuangan syariah dalam mengambil sikap dan keputusan. Misalnya pada salah satu kasus Lembaga Keuangan Syariah, pada saat DPS melakukan pengawasan dan jika menemukan hal yang janggal maka DPS akan memanggil karyawan yang melakukan kesalahan tersebut.

Tahap selanjutnya setelah pemanggilan tersebut, DPS melihat apakah apakah kesalahan tersebut berdampak besar atau tidak, jika kesalahan tidak menimbulkan dampak yang besar maka DPS melakukan teguran dan memerintahkannya untuk memperbaiki kesalahannya. Akan tetapi jika kesalahannya berdampak besar, maka DPS akan melakukan diskusi dengan Direksi mengenai Tindakan selanjutnya untuk karyawan tersebut.

Prinsip kelima adalah Fairness, pada prinsip ini DPS harus memiliki perlakuan adil kepada seluruh pemangku kepentingan. DPS mengawasi pembagian margin untuk nasabah dan menawasi pembagian dividen untuk pemegang saham pada saat RUPS. DPS memeriksa setiap transaksi yang dilakukan oleh institusi keuangan syariah untuk memastikan bahwa tidak ada yang melanggar prinsip-prinsip keadilan dalam Islam dan DPS harus memastikan bahwa transaksi tersebut adil dan saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat. DPS juga melakukan evaluasi terhadap produk keuangan yang ditawarkan oleh institusi untuk memastikan bahwa produk tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak merugikan pihak manapun secara tidak adil. DPS harus membimbing manajemen Lembaga keuangan syariah untuk memastikan bahwa Keputusan yang mereka buat berada dalam batas-batas prinsip keadilan. DPS juga memberikan edukasi kepada karyawan dan pemangku kepentingan tentang pentingnya prinsip fairness dalam institusi keuangan syariah. Melalui tugas dan tanggung jawab ini, DPS mempunyai peran penting dalam menjaga kesetabilan Lembaga keuangan syariah.

Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dalam Menerapkan Good Corporate Governance (GCG) di Lembaga Keuangan Syariah Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) NO. 11/33/PBI/2009.

Pengawasan syariah merupakan salah satu unsur dalam struktur manajemen karena pengawasan syariah bertujuan untuk memastikan bahwa yang diawasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pengawasan juga dimaksudkan untuk dapat memastikan suatu organisasi dapat mencapai tujuan dengan baik. Secara fungsional, konsep pengawasan syariah adalah dengan pola evaluasi, menilai, dan mengoreksi. Namun konsep pengawasan syariah yang dimaksud adalah Tindakan untuk memastikan bahwa prinsip syariah yang merupakan pedoman dasar bagi operasional bank syariah telah diterapkan dengan tepat dan menyeluruh. Oleh karena itu, pengawasan syariah dilakukan pada sektor kepatuhan syariah yang menjadi entitas perbankan syariah di Indonesia (Rachman et al., 2023).

Dalam struktur tata Kelola perbankan syariah, pengawas syariah sangat penting baik ditinjau dari segi agama, ekonomi, sosial, tata Kelola dan hukum. Pengawasan syariah dalam persepektif agama dapat diartikan sebagai turut campur para ulama dalam bingkai dewan syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia untuk dapat menjadi bagian dari dewan pengawas syariah untuk menjalankan tugas dan wewenang berkaitan dengan keilmuan agama Islam. Pengawas Syariah dari aspek social dapat memberikan kepercayaan Masyarakat terhadap citra bank syariah karena telah diawasi dalam bingkai kepatuhan syariah. Pengawas syariah di bank syariah dalam persepektif ekonomi memiliki hubungan positif dengan keuntungan bank, artinya jika pihak bank syariah telah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah berarti akan meningkatkan kepercayaan Masyarakat muslim untuk turut serta menjadi nasabah bank syariah sehingga dapat meningkatkan kapital dan pembiayaan bank syariah.

Lembaga keuangan syariah adalah suatu Perusahaan yang usahanya bergerak dibidang jasa keuangan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah yaitu prinsip yang menghilangkan unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, kemudian menggantinya dengan akad-akad tradisional Islam atau yang lazim disebut dengan prinsip syariah. Atau Lembaga keuangan syariah merupakan sistem norma yang didasarkan ajaran Islam. Lembaga keuangan dibagi menjadi dua yaitu Lembaga keuangan bank dan Lembaga keuangan nonbank. Lembaga keuangan

bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan dibidang keuangan dengan menghimpun dana dari Masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan Kembali kepada Masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Lembaga keuangan bank diatur dalam undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan Juncto, Undang-undnag No, 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan dan Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Juncto Undang-undang No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Sedangkan Perbankan Syariah diatur dalam Undang-undang NO. 21 Tahun 2008. Sedangkan Lembaga keuangan non Bank (LKNB/Nonbank Financial Institution) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan dibidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan penyalurkannya kepada Masyarakat guna membiayai investasi Perusahaan. Lembaga keuangan nonbank diatur dengan undang-undang yang mengatur masing-masing bidang usaha jasa keuangan nonbank dimaksud. Misalnya adalah UU No. 2Tahun 1992 tentang Usaha perasurasion, UU No. 11 Tahun 1992 tentang dana pension, UU No. 8 Tahun 1985 tentang pasar modal, UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas dan UU No. 19 Tahun 2008 tentang surat berharga suariah Negara (Mardani, 2015).

Dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah diatur mengenai penetapan Dewan Syariah sebagai pihak terafiliasi seperti halnya akuntan public, konsultan dan penilai. Tujuan dibentuknya DPS adalah untuk mengawasi aktivitas operasional bank dan Lembaga keuangan syariah lainnya agar sesuai dengan garis-garis syariah. Untuk itulah DPS bertugas mengawasi operasional bank agar sesuai dengan ketentuan syariah.

Dalam melaksanakan tugasnya DPS berkaitan erat dengan Dewan syariah Nasional (DSN) sebagai lembaga yang dianugrahi dan diberi mandat oleh MUI untuk menerbitkan fatwa terkait ekonomi syariah dan dijadikan acuan regulasi aspek social syariah bagi operasional dan prosuk Bank Syariah. Pembentukan dewan syariah Nasional merupakan Langkah efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi/keuangan. DPS adalah perwakilan DSN pada Lembaga keuangan dan bisnis Syariah dalam rangka mengefektifkan peran pengawasan DSN.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai tangan kanan Dewan Syariah Nasioal-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mempunyai peran yang sangat penting bagi Lembaga Keuangan Syariah. Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di Bank Syariah dan Bnak Umum Konvensional yang memiliki UUS (Unit Usaha Syariah). Dewan Pengawas Syariah diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, 2008). Dalam Keputusan DSN-MUI NO. 98/MUI/III/2001Bagian Struktur DPS menyebutkan bahwa, DPS dalam struktur bank syariah berada setingkat dengan komisaris sebagai pengawas direksi. Dewan Komisaris lebih focus pada pengawasan umum dan strategis terhadap manajemen, sementara Dewan Pengawas Syariah lebih fokus pada memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam semua opsional dan transaksi Lembaga keuangan syariah. Sehingga DPS mempunyai peran penting dalam mewujudkan *Good Corporate Governance* di Lmebaga keuangan Syariah.

Jika memperhatikan tugas dan tanggung jawab DPS berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) NO. 11/33/PBI/2009, maka peran Fugsional DPS dalam mewujudkan *Good Corporate Governance* di Lembaga Keuangan Syariah adalah :

- a. *Supervisor*, yaitu melaksanakan Fungsi dan tugas pengawasan langsung kepatuhan syariah dan implementasi fatwa DSN pada operasional LKS. Sebagaimana yang tertera pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) NO. 11/33/PBI/2009 pada pasal 47 ayat 2 poin a dan b yaitu, Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank. Mengawasi proses pengembangan

- produk baru Bank agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia.
- b. *Advisor*, yaitu DPS memberikan pengarahan, inspirasi, nasehat, pemikiran, dan saran serta sebagai konsultan khususnya kepada Direksi pada Lembaga keuangan syariah. Sebagaimana yang telah tertera pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) NO. 11/33/PBI/2009 pada pasal 47 ayat 1 yang berbunyi tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah adalah memberikan nasehat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
 - c. *Reviewer*, yaitu DPS memeriksa, mengevaluasi, dan memberikan rekomendasi terkait kepatuhan bank atau non bank terhadap prinsip-prinsip syariah serta regulasi yang berlaku. Hal tersebut berdasarkan pasal 47 ayat 2 poin (d) pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) NO. 11/33/PBI/2009, yang berbunyi DPS melakukan *review* secara berkala atas atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank. Dan di lanjutkan pada poin (e) yang berbunyi, meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugas.
 - d. Pemberi dukungan (*supporter*), yaitu DPS harus memberikan dukungan dan motivasi kepada *stakeholder* di Lembaga keuangan syariah agar menjadi berkembang serta dapat melaksanakan tatakelola Institusi yang baik. Hal tersebut tertera pada pasal 2 yaitu Bank wajib melaksanakan GCG dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, dan pelaksanaan GCG harus diwujudkan salah satunya oleh pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas syariah. Jadi DPS harus sepenuhnya mendukung untuk melaksanakan GCG di Lembaga Keuangan syariah.

Beberapa tugas Dewan Pengawas tersebut tentunya sangat mendukung dalam melaksanakan *Good Corporate Governace* (GCG) di Lemabga Keuangan Syariah. Selain keempat tugas tersebut, masih ada tugas dan peran DPS yang disebutkan didalam Keputusan DSN-MUI, No. Kep-98/MUI/III/2001 tentang Sususnan DSN-MUI Bagian Peran DPS, yaitu melakukan sosialisasi dan edukasi kepada Masyarakat tentang bank syariah melalui media-media yang sudah berjalan dimasyarakat, seperti khutbah, majelis pengajian-pengajian. Mengingat anggota DPS yang direkomendasikan oleh DSN-MUI adalah orang yang berkompenten di bidang ilmu syariah (Ulama) maka sangat wajar jika DPS mensosialisasikan bank syariah dengan cara seperti itu.

Kesimpulan

Dari penelitian yang sudah dilakukan terkait peran dan fungsi Dewan Pengawas Syariah terhadap terwujudnya *Good Coporate Governence* (GCG) yang tertera di Peraturan Bank Indonesia (PBI) NO. 11/33/PBI/2009 adalah, *Pertama*, *Supervisor*, yaitu melaksanakan Fungsi dan tugas pengawasan langsung kepatuhan syariah dan implementasi fatwa DSN pasa operasional LKS. *Kedua*, *Advisor*, yaitu DPS memberikan pengarahan, inspirasi, nasehat, pemikiran, dan saran serta sebagai konsultan khususnya kepada Direksi pada Lembaga keuangan syariah. *Ketiga*, *Reviewer*, yaitu DPS memeriksa, mengevaluasi, dan memberikan rekomendasi terkait kepatuhan bank atau non bank terhadap prinsip-prinsip syariah serta regulasi yang berlaku. *Keempat*, Pemberi dukungan (*supporter*), yaitu DPS harus memberikan dukungan dan motivasi kepada *stakeholder* di Lembaga keuangan syariah agar menjadi berkembang serta dapat melaksanakan tatakelola Institusi yang baik.

Referensi

- Aminy, A. M. S. M. H. (2020). Peran Dewan Pengawas Syariah (Dps) Dalam Mengawasi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Bprs) Pasca Lahirnya Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) (Studi Pada Pt. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dinar Ashri Mataram). *Media Bina Ilmiah*, 15(Vol 15, No 5: Desember 2020), 4403–4412. <http://ejournal.binawakya.or.id/index.php/MBI/article/view/845/pdf>
- Dahlan, A. (2012). *Bank Syariah ; Teori, Praktik, Kritik*. Penerbit Teras.
- Dewindaru, D., Saleh, S., & Muhammad, R. (2019). Karakteristik Dewan Pengawas Sebagai Determinan Kinerja Sosial Bank Syariah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(3), 468–481. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2019.10.3.27>
- Faozan, A. (2013). Implementasi Good Corporate Governance Dan Peran Dewan Pengawas Syariah Di Bank Syariah. *La_Riba*, 7(1), 1–14. <https://doi.org/10.20885/lariba.vol7.iss1.art1>
- Fatah, A. N., Pratama, B. C., Fitriati, A., & Hapsari, I. (2022). Pengaruh Intellectual Capital dan Karakteristik Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kinerja Sosial Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 730. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.3749>
- Hartini, S., Rosyadi, A. R., & Nurhayati, I. (2021). Pengawasan Dewan Pengawas Syariah (Dps) Terhadap Bank Syariah Dalam Mewujudkan Sistem Perbankan Yang Sehat Di Indonesia. *De Rechtsstaat*, 7(1), 91–107. <https://doi.org/10.30997/jhd.v7i1.3308>
- Ilhami, H. (2012). Pertanggungjawaban Dewan Pengurus Syariah sebagai Otoritas Pengawas Kepatuhan Syariah bagi Bank Syariah. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 21(3), 476. <https://doi.org/10.22146/jmh.16274>
- Kenangsari, H. D., & Falikhatun, F. (2022). Characteristics of the Sharia Supervisory Board (SSB) And Investment Account Holders (IAH) To Islamic Social Responsibility Disclosure (ISRD) In Islamic Banks. *International Journal of Islamic Business and Economics (IJIBEC)*, 6(2), 96–109. <https://doi.org/10.28918/ijibec.v6i2.4509>
- Khusen, M. A. T., & Bahrudin, M. (2023). Volume : 19 Issue 4 (2023) Pages 901-908 INOVASI : Jurnal Ekonomi , Keuangan dan Manajemen ISSN : 0216-7786 (Print) 2528-1097 (Online) Studi analisis pelaksanaan tugas dewan pengawas syariah (dps) dalam mengawasi kegiatan ekonomi di lembaga keuangan. *Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Manajemen*, 4(4), 901–908.
- Kurrohman, T.-. (2017). Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Syariah Compliance Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Surya Kencana Satu . Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 8(2), 49–61. <https://doi.org/10.32493/jdmhkdmmhk.v8i2.694>
- Maradita, A. (2014). Karakteristik Good Corporate Governance Pada Bank Syariah Dan Bank Konvensional. *Yuridika*, 29(2), 191–204. <https://doi.org/10.20473/ydk.v29i2.366>
- Mardani. (2015). *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*. PERNADA MEDIA GRUP.
- Marzuki, peter M. (2017). *Penelitian Hukum* (Edisi Revi). KENCANA.
- Ningseh, A. R. S. W. (2021). Analisis Penerapan Prinsip Good Corporate Governance dalam perspektif Syariat Islam pada Bank Muamalat Indonesia. *Margin Eco*, 5(2), 18–27. <https://doi.org/10.32764/margin.v5i2.2083>
- Oktaviani, N. V., Santoso, A., & Rahmadi, A. N. (2021). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Loyalitas Nasabah Bank Syariah Indonesia KC Kediri Trade Center. *RISK: Jurnal Riset Bisnis Dan Ekonomi*, 2(2), 1–23. <http://ojs.unik-kediri.ac.id/index.php/risk>
- Parasmono, A. putri, Sari, E. novita, & Djasuli, M. (2022). Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Pada Lembaga Perbankan Syariah Dalam Prespektif Syariat Islam Di Indonesia. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS)*, 2(3), 616–622.

- <https://doi.org/10.47233/jebs.v2i3.235>
- Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia, 1 (2006). https://www.ecgi.global/sites/default/files/codes/documents/indonesia_cg_2006_id.pdf
- Pedoman Umum Governansi Sektor Publik Indonesia. (2022). Pedoman Umum Governansi Sektor Publik Indonesia. *Komite Nasional Kebijakan Governansi*, 1–80.
- PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 11/ 33 /PBI/2009 TENTANG PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE BAGI BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH, Pub. L. No. 11, 4 1 (2009).
- Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) No: PER-01/MBU/2011. (2011). Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara. (*Per—01/Mbu/2011*), 1–19. <http://jdih.bumn.go.id/baca/PER-01/MBU/2011.pdf>
- Putri, I. H. (2019). Penerapan Prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam Upaya Mewujudkan Visi pada PT. Bank BNI Syari'ah Cabang Palembang. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 7(2), 137–148. <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v7i2.2723>
- Rachman, A., Sunardi, S., Rahmawati, E., Jannah, L., & Billah, S. (2023). Signifikansi Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Menjamin Kepatuhan Syariah Pada Bank Syariah Di Indonesia. *Madani Syari'ah*, 6(2), 134–146. <https://doi.org/10.51476/madanisyariah.v6i2.517>
- Rowa, C. W. F., & Arthana, I. K. (2019). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Pencegahan Fraud Pada Bank Perkreditan Rakyat Di Kota Kupang. *Jurnal Akuntansi : Transparansi Dan Akuntabilitas*, 7(2), 122–137. <https://doi.org/10.35508/jak.v7i2.1702>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Pub. L. No. 21, 1 (2008). https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/regulasi/Documents/UU_No_21_Tahun_2008_Perbankan_Syariah.pdf
- Yulisa, P. D. (2021). Penerapan Prinsip Good Corporate Governance dalam pemberian Kredit Di PT. Bank BTPN Cabang Pekanbaru. *PETITA*, 3(1), 55–68. <https://www.journal.unrika.ac.id/index.php/petita/article/view/3411>
- Zainal Arifin. (2023). Analisis Faktor Penyebab Runtuhnya BMT L –Risma dan BMT SSB Lampung Timur (Study UU N0. 4 Tahun 2023 Tentang Penguatan Sektor Keuangan). *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2, 125–142.

RETRACTED